



# Pembaruan TNKTB Gratis Tiap Tiga Tahun

Becak dan  
Andong Khusus  
Kawasan  
Cagar Budaya

**JOGJA** - Seiring efektifnya Peraturan Daerah DIJ Nomor 5 Tahun 2016 tentang Moda Transportasi Tradisional Becak dan Andong, operasi terhadap keberadaan becak motor (betor) kian masif. Yang terbaru, becak kayu yang telah dimodifikasi dengan mesin berbahan bakar minyak dilarang ditempel tanda nomor kendaraan tidak bermotor (TNKTB). Faktanya, hal tersebut masih kerap tak diindahkan oleh operator bettor

► Baca Pembaruan... Hal 7



HERU PRATOMO/RADAR JOGJA  
**DITERTIBKAN:** Petugas Dinas Perhubungan Kota Jogja mencopoti TNKTB Betor yang diparkir di sepanjang Jalan Malioboro belum lama ini.

## ■ PEMBARUAN...

Sambungan dari hal 1

Dalam setiap razia petugas Dinas Perhubungan Kota Jogja masih mendapati betor dengan TNKTB.

"Kami minta untuk dilepas karena memang tidak sesuai. TNKTB hanya untuk kendaraan tidak bermotor," tegas Kepala Bidang Lalu Lintas Golkari Made Yulianto kemarin (8/7).

Betor tidak masuk dalam ka-

tegori kendaraan tidak bermotor.

Di sisi lain Golkari masih kerap mendapati becak kayuh yang tak dilengkapi TNKTB. Dan becak dengan TNKTB yang telah kedaluwarsa.

Golkari meminta para peng-

emudi becak kayuh mematuhi aturan. Dengan mengganti TNKTB dan surat izin kendaraan tidak bermotor (SIOKTB) setiap tiga tahun sekali. Menurutnya, pengurusan SIOKTB dilayani secara gratis di kantor dinas

perhubungan setempat. "Selain memperoleh SIOKTB, pemilik becak juga akan mendapat dua pelat nomor kendaraan tidak bermotor yang wajib ditempel di bagian depan dan belakang badan becak," jelas bekas Kabid Objek Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Jogja itu.

Dikatakan, pengurusan SIOKTB sangat penting bagi pemerintah. Untuk memantau perkembangan jumlah becak yang beroperasi di Kota Jogja. Adapun, data tercatat saat ini terdapat sekitar 8.600 becak kayuh beroperasi di Kota Jogja. Jumlah tersebut sangat mungkin berubah lantaran sebagian pengemudi becak memodifikasinya menjadi betor.

Terpisah Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBYM) Parmin tak permasalahan penertiban TNKTB oleh aparat. Baginya, hal terpenting bagi pengemudi betor adalah jaminan agar mereka tetap bisa beroperasi tanpa rasa khawatir dirazia petugas.

Sementara itu, untuk melindungi pengemudi becak kayuh dan kusir andong panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan Transportasi Lokal menyiapkan rencana zonasi khusus angkutan umum tak bermesin tersebut. Paling tidak di kawasan cagar budaya. Misalnya, Malioboro, Keraton Jogja, Pakualaman, Kota-

gede, dan Kotabaru. Kawasan tersebut akan dibuat tempat parkir khusus becak kayuh dan andong. "Termasuk untuk kelengkapan jalan. Tidak mungkin becak atau andong naik jalan di Jembatan Kewek. Maka perlu diatur zonasi," ujar Ketua Pansus Raperda Penataan Transportasi Lokal Bambang Seno Baskoro.

Bambang mengatakan, pembahasan di internal pansus telah memasuki tahap finalisasi. Dia berharap tak ada kendala maupun penolakan dari Biro Hukum Setprov DIJ. Dengan begitu sarana dan prasarannya bisa segera dipersiapkan. Begitu pula infrastruktur pendukung untuk pengaturannya. (pra/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005